



PUTUSAN

NOMOR 791/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

CV. DUA SEKAWAN SEJATI (DSS), diwakili oleh Sdri. Ridha Ayu

Christina selaku Direktur / Pengurus dari CV. DUA SEKAWAN SEJATI (DSS), alamat: 1. Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya; dan/atau: 2. Gedung Graha Delta, Lantai 3, Ruang 312, Jl. Tanjung Sadari No. 2–4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Dalam hal ini Lamria Oktarina diwakili oleh kuasanya: Corry Ronald, S.H., dan Agung Saputra Suryanegara, S.H., Para Advokat pada GOODWILL Law Office berkantor di Ruko The Royal Crown Palace RA-07 Jalan H. Anwar Hamzah, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M E L A W A N :

AMERICAN PRESIDENT LINES, Ltd. (selanjutnya disebut **APL Co.**

Pte. Ltd.), yaitu suatu badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (*red : Private Limited/Pte. Ltd.*) yang berkedudukan di Singapura, dalam hal ini diwakili oleh: Mr. Laurent Michael Chritian Louis Olmeta, Pemegang Paspor Perancis Nomor: 13FV30970, Jabatan/pekerjaan: Direktur Utama (Chief

Halaman 1 Putusan Nomor 791/PDT/2022/PT SBY



Executive Officer / CEO) pada APL Co. Pte. Ltd, alamat tempat tinggal 9 North Buona Vista Drive, #14-01 The Metropolis, Singapore 138588;

Berdasarkan Surat Kuasa Dewan Direksi dari APL Co. Pte. Ltd., tertanggal 24 September 2019 dan Profil Bisnis APL Co. Pte. Ltd. pada daftar lembaga ACRA (*Accounting and Corporate Regulatory Authority*), dengan Nomor Registrasi: 199604017Z, yaitu suatu lembaga di bawah otoritas Kementerian Keuangan Pemerintah Singapura, yang diberi kewenangan sebagai lembaga regulator nasional badan usaha, akuntan publik dan penyedia jasa perusahaan di Singapura;

Selanjutnya yang bersangkutan menunjuk kuasanya: YONI RATNADI WINTOLO KUSUMO, S.H. dan ALAMSYAH, S.H. Para Advokat – Konsultan Hukum, yang berkantor pada Law Office “YONI RATNADI WK & PARTNERS”, berdomisili di Perumahan Chris Kencana, Jl. Kencanasari Timur XI No. 100 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022, yang dilegalisir oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Republik Singapura, serta telah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan No. 4585/KONS-LEG/VI/22, tanggal 6 Juni 2022 dan di daftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 3086/HK/V/2021, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 2 Putusan Nomor 791/PDT/2022/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor 791/PDT/2022/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2022 Nomor 648/Pdt.G/2021/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Hubungan Hukum (*Legal Standing*) dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya (*Relative Competentie*)

1. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dengan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah mengadakan kesepakatan atau perikatan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut atau kapal kargo milik Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
2. Bahwa adalah sesuatu hal yang lazim dan umum dalam teori hukum tentang pengangkutan laut, di mana kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang dengan menggunakan kapal laut tentu akan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan, *in casu* adalah 3 (tiga) pihak yang saling memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain, yaitu:
 - a. Pengirim barang ("*Shipper*"/"*Seller*"/"*Merchant*"), adalah orang atau badan hukum yang memiliki muatan kapal (barang) untuk dikirim dari

Halaman 3 Putusan Nomor 791/PDT/2022/PT SBY



- sebuah pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk selanjutnya diangkut ke pelabuhan lainnya (pelabuhan tujuan);
- b. Pengangkut (“Carrier”), adalah perusahaan pelayaran yang melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan muatan dari pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuan atau ke pelabuhan antara / pelabuhan transit (*Transshipment port*);
 - c. Penerima barang (“Consignee”/“Buyer”), yaitu orang atau badan hukum kepada siapa muatan dikapalkan;
3. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) adalah sebagai pihak pengangkut (“Carrier”) yang telah ditunjuk untuk mengangkut paket dan barang milik Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai pihak pengirim barang (“Shipper”) dengan menggunakan kontainer milik Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
 4. Bahwa kesepakatan atau perikatan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dengan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tersebut, kemudian dituangkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* (*mutatis mutandis*) , yaitu:
 1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen



- Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
 7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
5. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) kemudian menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan kapal



dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia dan bertugas “melayani” segala keperluan dan kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi di dalam wilayah perairan Indonesia;

6. Bahwa kerjasama penunjukan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum di Indonesia oleh Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia), tertanggal 27 Februari 2017;

7. Bahwa di dalam teori Hukum Perdata dikenal adanya asas perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan dan dijelaskan adanya prinsip asas *pacta sunt servanda*, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Artinya bahwa kedua belah pihak yang terikat atau terlibat dalam perjanjian wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang:

8. Bahwa di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dikenal pula adanya asas *konsensualisme*, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”;

9. Bahwa dengan berlakunya asas *konsensualisme* tersebut di atas, maka terkait dengan kapan lahirnya suatu perjanjian adalah terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian dan tentang kapan saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian *in casu* adalah terjadi pada saat



diterbitkannya 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*, yaitu:

1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020



- beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
10. Bahwa antara Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai pengirim barang ("*Shipper*"/"*Seller*"/"*Merchant*") dan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) sebagai pengangkut ("*Carrier*") telah saling bersepakat dan menundukkan diri terhadap 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* yang diterbitkan oleh Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), oleh karenanya 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan menjadi suatu kesepakatan yang saling mengikat antara Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
11. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) secara sah terbukti memiliki hubungan hukum (*legal standing*) berdasarkan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sebagai sebuah kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS), maka oleh karenanya demi hukum pihak Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang berhak mengajukan tuntutan atau gugatan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);



12. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah terjadi permasalahan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 butir ii Bill of Lading Terms and Conditions disebutkan sebagai berikut:

"Setiap sengketa yang berkaitan dengan Bill of Lading ini akan diselesaikan melalui Pengadilan di Singapura dengan mengesampingkan yurisdiksi pengadilan dari negara lain, namun Pengangkut dengan kebijakan (diskresi)nya sendiri secara mutlak tetap dapat memohon atau dengan sukarela tunduk pada yurisdiksi Pengadilan di negara lain manapun, namun untuk ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading ini, dapat memilih suatu yurisdiksi guna mengadili dan memutuskan sengketa terkait ketentuan dalam Bill of Lading, akan tetapi bukan merupakan suatu bentuk pengesampingan dari ketentuan lainnya";

13. Bahwa kewenangan untuk mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya asas *actor sequitor forum rei*, yaitu terkait pembagian kewenangan atau kompetensi relatif mengadili antar Badan Peradilan yang sama, adalah tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Tergugat dan pengaturan tentang kewenangan relatif ini secara tegas diatur dalam Pasal 118 [HIR](#). Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang mengandung pengertian bahwa Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 [HIR](#) *a quo* dan mengingat adanya permasalahan hukum yang akan diuraikan lebih terperinci pada bagian uraian pokok perkara/duduk perkara di bawah ini dan mengingat kedudukan hukum (domisili) Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) yang berada di Kota Surabaya, maka adalah sudah tepat apabila



Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Tentang uraian pokok perkara/duduk perkara

15. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 506 KUHDagang (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), dijelaskan tentang pengertian Konosemen/Bill of Lading, yaitu:

“Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan”;

16. Bahwa di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* disebutkan dengan jelas paket dan barang yang dikirim oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) adalah berupa finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur), yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer berikut nomor kode kontainer, kode segel kontainer, jumlah dan deskripsi atau jenis barang serta berat muatan barang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020, memuat:
 1. Kontainer berkode GESU 6866194, segel (seal) berkode G 5358028, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode APHU 6786871, segel (seal) berkode G 5358165, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);



- b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 1. Kontainer berkode CMAU 4130141, segel (seal) berkode G 5358169, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode SEGU 4773564, segel (seal) berkode G 3539241, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 1. Kontainer berkode APHU 6347312, segel (seal) berkode G 5358145, memuat 1000 karung wooden product/wooden furniture (produk kayu/furnitur);
- d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 1. Kontainer berkode TCLU 1504370, segel (seal) berkode G 5358238, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode CMAU 7293440, segel (seal) berkode G 3538239, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 3. Kontainer berkode CMAU 5350285, segel (seal) berkode G 5358040, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 4. Kontainer berkode APHU 6820507, segel (seal) berkode G 5358039, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020



dan tanggal 10 April 2020 memuat:

1. Kontainer berkode APHU 6832180, segel (seal) berkode G 3541405, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode TRLU 7578390, segel (seal) berkode G 3541408, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode BMOU 4334522, segel (seal) berkode G 3539075, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode CMAU 4698635, segel (seal) berkode G 3539076, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode CMAU 6149824, segel (seal) berkode G 3539128, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode CAIU 8959210, segel (seal) berkode G 3539072, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 3. Kontainer berkode CMAU 6316705, segel (seal) berkode G 3539074, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);

Jadi total paket dan barang yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer tersebut adalah berjumlah 17.720 karung;



17. Bahwa guna menegaskan pernyataannya tentang deskripsi paket dan barang di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebelumnya menerbitkan pula Surat Packing List dan Surat Invoice terkait dengan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading, yaitu:
 1. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 6149824, CAIU 8959210 dan CMAU 6316705;
 2. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6832180 dan TRLU 7578390;
 3. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode TCLU 1504370, CMAU 7293440, CMAU 5350285, APHU 6820507;
 4. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6347312;
 5. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 4130141 dan SEGU 4773564;
 6. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode GESU 6866194 dan APHU 6786871;
18. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu telah melaksanakan pengiriman paket dan barang milik Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dari pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya untuk dikirimkan ke pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah sampai di pelabuhan transit (*Transshipment Port*) di Singapura;
19. Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Customer Service dari PT Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat (APL Co. Pte.



Ltd.) di Indonesia mengirimkan email kepada Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) melalui *booking party*, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil inspeksi atau *joint survey* yang dilakukan oleh pihak Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) terhadap muatan paket dan barang yang dikirimkan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) di terminal kontainer Pasir Panjang – Singapura, ditemukan bahwa paket dan barang dalam peti kemas merupakan produk arang (charcoal) dan bukanlah paket dan barang finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur) sebagaimana dinyatakan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;

20. Bahwa oleh karenanya, telah terjadi ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (charcoal);
21. Bahwa sesuai dengan klausul Pasal 20 Bill of Lading Terms and Conditions tentang Dangerous Goods, berdasarkan kebijakan, syarat dan ketentuan perusahaan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) yang dituangkan dalam Prohibited & Restricted Cargo List, terdapat beberapa jenis barang yang tidak dapat diangkut oleh Penggugat, diantaranya adalah barang-barang yang tergolong dalam jenis barang berbahaya (*dangerous goods*). Adapun produk arang (charcoal) termasuk di dalam jenis barang yang berbahaya yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal perusahaan Penggugat berdasarkan kebijakan internal yang tertuang dalam "Best Practices Carbon-Charcoal Update: 12 November 2019", dikarenakan sifat barang yang sangat mudah terbakar dan termasuk di dalam kategori



produk sebagai *dangerous goods* sehingga paket dan barang tersebut tidak dapat dikirimkan lebih lanjut menuju pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah;

22. Bahwa berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang diatur dalam klausul Pasal 25 Bill of Lading Terms and Conditions tentang Description Of Goods dan Pasal 26 Bill of Lading Terms and Conditions tentang Shipper's/Merchant's Responsibility, bahwa Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) wajib untuk mencantumkan secara jelas keterangan barang yang akan dikirim dan turut memastikan kebenaran informasi tersebut serta bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam Bill of Lading dan berkewajiban untuk memeriksa paket dan barang tersebut sebelum dikirimkan, serta bertanggungjawab terhadap segala hal yang dinyatakan di dalam Bill of Lading adalah benar dan sesuai dan di samping itu juga Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) bertanggungjawab bahwa paket dan barang tersebut merupakan barang yang sah atau halal dan bukan merupakan barang hasil dari kejahatan (pencurian, perampokan, penyelundupan, dll);
23. Bahwa Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (charcoal) pada saat dilakukan inspeksi atau *joint survey* di pelabuhan Singapura dimana paket dan barang *a quo* termasuk di dalam kategori produk barang berbahaya atau disebut sebagai *Dangerous Goods (DG)* yang dilarang untuk diangkut



oleh armada kapal perusahaan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), sehingga berakibat kerugian, yaitu tertahannya ke-5 (lima) buah kontainer milik Penggugat dan oleh karenanya Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) harus membayar penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Bill of Lading Terms and Conditions tentang Shipper's/Merchant's Responsibility, apabila terjadi ketidaksesuaian antara paket dan barang yang dinyatakan dalam Bill of Lading dengan bukti fisik paket dan barang yang dikirimkan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), maka Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) wajib untuk membayar denda / penalti serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) sebagaimana dimaksud;
25. Bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bill of Lading Terms and Conditions, antara lain menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 20 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa apabila muatan barang yang akan dikirimkan oleh Pengirim Barang termasuk dalam jenis barang yang berbahaya atau berpotensi membahayakan, mudah terbakar, atau bersifat dapat merusak maka Pengirim Barang wajib memberikan tanda pada barang yang menunjukkan hal tersebut untuk dapat diketahui dan/atau disetujui oleh Pengangkut. Dalam hal ini Pengirim Barang juga berkewajiban untuk memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada Pengangkut mengenai kondisi dan sifat sesungguhnya dari muatan barang yang akan dikirimkan. Apabila Pengirim Barang tidak melakukan hal-hal tersebut, maka Pengangkut dapat memusnahkan, memindahkan, atau mengabaikan barang-barang tersebut;



- b. Pasal 25 ayat 4, yang menyatakan bahwa Pengirim Barang memastikan bahwa hal-hal mengenai muatan barang yang akan dikirim telah diperiksa dan segala informasi mengenai muatan barang yang akan dikirim sebagaimana tertera dalam Bill of Lading adalah benar;
 - c. Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3, yang menyatakan bahwa Pengirim Barang maupun pihak yang terkait dengan Pengirim Barang (“Merchant”) bertanggungjawab terhadap Pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran, maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading Terms and Conditions tersebut dan mengingat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS), yaitu sebagai berikut:
- a. Tidak memberitahukan secara benar dan akurat kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) perihal sifat dan kondisi barang yang ternyata termasuk dalam kategori barang berbahaya dan/atau berpotensi membahayakan bagi Penggugat, yang kemudian dinyatakan di dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
 - b. Tidak menyatakan dan memastikan barang yang dikirimkan adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;



- c. Tidak pernah membayarkan ganti rugi kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) karena perbuatan-perbuatannya yang melanggar ketentuan Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*

Maka secara terang dan jelas, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* dan oleh karenanya Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) terbukti telah melanggar ketentuan Bill of Lading Terms and Conditions dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 25 ayat 4 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana diuraikan di atas;

27. Bahwa oleh dan karena Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, maka Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) terbukti telah Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, sehingga bertanggungjawab termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
28. Bahwa atas keadaan Wanprestasi dari Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tersebut, kemudian Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) melalui PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat, telah men-somiir Tergugat dengan mengirimkan beberapa kali



surat Somasi, yaitu:

- a. Somasi I, tertanggal 5 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020;
 - b. Somasi II, tertanggal 24 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;
 - c. Somasi III tertanggal 8 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020;
29. Bahwa dengan diterimanya Somasi III yang merupakan Somasi terakhir, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) belum memberikan tanggapan kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) terkait penyelesaian permasalahan ini, sehingga Penggugat telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat;
30. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* serta Bill of Lading Terms and Conditions, maka Tergugat harus membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya adalah sebesar total USD 175.552,55 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat);
31. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya sebagaimana terurai di atas, Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) mohon pula agar Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dibebani dengan uang paksa (*Dwangsom*), yaitu supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya



putusan pengadilan tingkat pertama apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan ini;

32. Bahwa terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan bagi Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) apabila Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tidak beritikad baik memenuhi isi putusan ini dan untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia belaka (*Illusioneer*), maka oleh karenanya Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset harta milik Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya serta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Sadari No. 2 – 4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, berikut kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat milik Tergugat;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar dan alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon untuk dapatnya dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen surat-surat Penggugat, yaitu:
 - a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan



- tanggal 10 April 2020;
- d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020;
 - g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020;
 - h. Bill of Lading Terms and Conditions;
 - i. Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) tanggal 27 Februari 2017; adalah sah dan mengikat terhadap Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat, atas terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions dengan total USD 175.552,55 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan pengadilan tingkat pertama;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*)



terhadap aset harta milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya serta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Sadari No. 2 – 4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, berikut kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat milik Tergugat, yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2022 dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2021/PN.Sby yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan dokumen surat-surat Penggugat, yaitu:
 - a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 9 April 2020;
 - b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 9 April 2020;
 - c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 9 April 2020;
 - d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 9 April 2020;



- e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020;
 - f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC018353, tanggal 13 April 2020;
 - g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 9 April 2020;
 - h. Bill of Lading Terms and Conditions;
- adalah sah dan mengikat terhadap Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat, atas terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions dengan total USD 175.402,55 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua koma lima puluh lima Dolar Amerika Serikat);
 5. Memerintahkan Tergugat untuk mengkonversi pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut kedalam mata uang rupiah sesuai "kurs tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berkas perkara tersebut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2022 Nomor 648/Pdt.G/2021/PN.Sby tersebut;
2. Surat permohonan bantuan pemberitahuan adanya banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memohon bantuan meneruskan pemanggilan kepada pihak yang berada di luar negeri sesuai dengan standarisasi penyampaian dokumen sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Terbanding telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 1 Juli 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2022 yang relaas penyerahannya pada tanggal 11 Juli 2022 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2022 yang relaas penyerahannya pada tanggal 5 Agustus 2022 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 kepada Kuasa Hukum Pembanding, dan pada tanggal 3 Agustus 2022 kepada Kuasa



Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding oleh Pembanding.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 648/Pdt.G/2021/PN.Sby, diputus hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022

Dan selanjutnya Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING / TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perdata Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Sby tertanggal 10 Mei 2022;



3. Menghukum PEMBANIDNG / TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan materi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal prinsip yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex factie Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2022 Nomor 648/Pdt.G/2021/PN.Sby, maka terhadap memori banding banding tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya maka terhadap kontra memori banding yang diajukan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Pembanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dimuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya serta alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karenanya



Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2022 Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2022 Nomor 648/Pdt.G/2021/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** yang terdiri dari **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Murtoyo, S.H.,** **M.Hum.,**

Halaman 27 Putusan Nomor 791/PDT/2022/PT SBY



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

ttd

Haryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)